



Pelaksanaan fungsi partai politik dan dampaknya pada konsolidasi demokrasi

Febriansyah Kurniawan^{a, 1*}, Retno Sari Handayani^{b, 2}

^a Staf KPU Kabupaten Batanghari dan mahasiswa Magister Ilmu Politik Universitas Andalas, Indonesia

¹ febriansyahkurniawann@gmail.com*; ² retno.asha@gmail.com

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Diterima:

11-02-2022

Disetujui:

22-02-2022

Kata kunci:

Reformasi
Partai politik
Demokrasi
Pemilu

ABSTRAK

Partai politik sebagai indikator negara demokrasi tidak sebatas mengenai keberadaannya saja. Partai politik idealnya menunjukkan peran dan fungsinya sebagai bagian dari masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan dan penyebab kegagalan fungsi partai politik di Indonesia serta dampaknya terhadap konsolidasi demokrasi yang dilaksanakan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan yang analisisnya berfokus pada beberapa sumber rujukan seperti hasil penelitian sebelumnya, dan didukung dengan data sekunder dari sumber lainnya. Data dianalisis menggunakan sejumlah konsepsi mengenai fungsi ideal partai politik yang relevan dengan masalah yang dikaji. Penelitian ini menggunakan empat aspek untuk menguraikan penyebab ketidakefektifan fungsi partai politik, di antaranya: lemahnya penerapan prinsip demokrasi di internal partai politik, regulasi partai politik, mekanisme literasi demokrasi serta politik, dan krisis pendanaan partai politik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partai politik belum menampilkan performa yang baik dalam menjalankan peran dan berbagai fungsinya, sehingga berdampak pada konsolidasi demokrasi yang hakikatnya menempatkan partai politik sebagai aktor kunci dalam pelaksanaannya. Masyarakat dan partai politik terpecah sebagai dua entitas yang saat ini hanya bertransaksi dengan pertimbangan pragmatis. Penting bagi negara untuk hadir tidak hanya melalui regulasi mengenai literasi demokrasi dan politik kepada masyarakat, namun juga perubahan atas regulasi partai politik yang lebih baik dalam mengatasi persoalan mengenai penguatan integritas partai politik.

ABSTRACT

The implementation of political party function and the impact on the consolidation of democracy. Political parties as indicators of a democratic state are not limited to their existence. Political parties ideally show their roles and functions as part of society. This study aims to analyze the causes of the failure of the function of political parties and their impact on the implementation of democratic consolidation. The research method used is a literature study method whose analysis focuses on several reference sources such as the results of previous studies and is supported by secondary data from other sources. The data were analyzed using conceptions of the ideal function of political parties that are relevant to the problem being studied. This study uses four aspects to describe the causes of the non-optimal functioning of political parties, including: the weak application of democratic principles in internal political parties, political party regulations, democratic and political literacy mechanisms, and political party funding crises. The results of this study indicate that political parties have not performed well in carrying out their roles and various functions, so that it has an impact on the consolidation of democracy which essentially places political parties as key actors in its implementation. Society and political parties are divided as two entities that currently only transact with pragmatic considerations. It is important for the state to be present not only through regulations regarding democratic and political literacy to the public, but also changes to political party regulations to better address issues regarding strengthening the integrity of political parties.

Received:

11-02-2022

Accepted:

22-02-2022

Keywords:

Reform
Political parties
Democracy
Election

Copyright © 2022 (Authors). All Right Reserved

How to

Cite:

Kurniawan, F. & Handayani, R.S. (2022). Pelaksanaan fungsi partai politik dan dampaknya pada konsolidasi demokrasi. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 21(2), 65-76. DOI: <http://dx.doi.org/10.21009/jimd.v21i2.26013>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal holds the copyright.

Pendahuluan

Tidak dapat dipungkiri bahwa peralihan rezim yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 diiringi pula dengan perubahan besar pada sistem politik yang ada. Perubahan ini selanjutnya secara nyata menempatkan partai politik sebagai salah satu pilar penyangga sistem demokrasi yang dijalankan. Tidak hanya memiliki peran strategis sebagai perantara antara penyelenggara pemerintahan dengan warga negara, partai politik pun hakikatnya memiliki sejumlah fungsi yang mampu menjamin pelaksanaan demokrasi yang efektif apabila fungsi-fungsi tersebut dijalankan dengan semestinya.

Unsur utama dari demokrasi adalah adanya partai politik, pemilu dan kebebasan utama yang dimiliki oleh rakyat yakni: kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat yang gradasinya bergelombang (Mohsin, 2018). Akan tetapi nyatanya, partai politik sebagai salah satu unsur utama demokrasi tersebut justru seringkali menampilkan aktivitas yang bertentangan dengan yang diharapkan dari makna demokrasi itu sendiri, sehingga masyarakat pun cenderung memiliki pandangan skeptis terhadap partai politik. Sikap skeptis ini setidaknya dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah citra dan perspektif partai politik yang terbangun di benak masyarakat. Mengemukakan dua kasus korupsi pada tahun 2020 yang melibatkan petinggi pemerintahan dengan latar belakang politisi pun menjadi salah satu contoh perilaku politisi yang semakin menguatkan citra buruk partai politik, terlebih lagi salah satu kasus korupsi tersebut melibatkan dana bantuan sosial bagi masyarakat guna menghadapi dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Kelembagaan partai politik di Indonesia belum semuanya memiliki orientasi pada pemberantasan korupsi (Rachim, 2016). Hal ini sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Bakir Ihsan dalam sebuah artikel di situs berita sindonews.com bahwa "Politik identik dengan uang karena Parpol menempatkan uang sebagai modal utama untuk mendapatkan jabatan dan modal untuk menghidupi partai." (Rakhmatulloh, 2020).

Tidak sampai di situ, bukti-bukti mengenai disfungsi partai politik juga nyatanya semakin sering mencuat di tengah masyarakat. Menteri

Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, melalui artikel yang diterbitkan dalam okezone.com menyebutkan bahwa partai politik belum maksimal menjalankan fungsi pendidikan politiknya (Utama, 2020). Dalam pelaksanaan fungsi rekrutmen politik pun partai politik nyatanya lebih mendasarkan pertimbangannya pada popularitas, elektabilitas dan kekuatan modal finansial (Fitriyah, 2020). Selanjutnya, maraknya aksi untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja pada Tahun 2020 juga turut menunjukkan adanya kegagalan partai politik untuk menjalankan fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan yang dimilikinya.

Berbagai studi mengenai peran dan fungsi partai politik di Indonesia jamak menyimpulkan bahwa peran dan fungsi yang dimiliki oleh partai politik belumlah dilaksanakan dengan optimal dan sesuai harapan. Sebut saja kajian dari Aprista Ristyawati yang menyimpulkan sistem politik Indonesia saat ini diwarnai dengan politik kartel di mana aktivitas para politisi tidak lagi difokuskan untuk mengusung kepentingan publik atau konstituennya, namun lebih mengutamakan urusan internalnya sendiri. Hal ini disebabkan oleh melemahnya ideologi partai, kurang berkualitaskannya sistem pengadministrasian dan pola rekrutmen serta kaderisasi anggota partai politik, dan krisis pengumpulan dana partai politik (Ristyawati, 2019).

Jika ditilik balik ke belakang, partai politik hakikatnya terbentuk atas dasar kesamaan tujuan dan juga ideologi, sebagaimana pandangan dari Ramlan Surbakti yang menyebutkan partai politik merupakan kumpulan dari anggota yang terorganisir dengan rapi dan stabil yang berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan melalui pemilu guna melaksanakan alternatif kebijakan umum yang disusun (Surbakti, 1992).

Ideologi hakikatnya akan berperan sebagai pedoman nilai dan pegangan setiap kader ataupun pengurus partai politik dalam melaksanakan program serta aktivitas politiknya di tengah masyarakat. Selain itu, ideologi juga menjadi titik pijakan partai politik untuk memosisikan dirinya saat mendiskusikan, memperdebatkan dan menyelesaikan berbagai permasalahan kemasyarakatan yang ada, dan yang paling

penting adalah ideologi partai politik menjadi modal utama untuk menarik dukungan pemilih dalam kontestasi pemilu.

Penelitian Nico Harjanto menyebutkan bahwa buruknya pelaksanaan fungsi kaderisasi menjadi permasalahan serius yang dialami partai politik di Indonesia. Hal ini terlihat dari semakin menguatnya politik kekerabatan dan strategi partai politik yang cenderung mendorong tokoh-tokoh eksternal dalam penyelenggaraan pemilu ataupun pemilihan kepala daerah dengan tujuan untuk memenangkan sebanyak-banyaknya kursi politik tanpa ada proses pengenalan rekam jejak kandidat, uji kompetensi dan analisa terhadap program-programnya. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa partai politik tidaklah peduli terhadap pengembangan demokrasi dan penguatan partai politik itu sendiri (Harjanto, 2011).

Sejalan dengan dua studi sebelumnya, Aloysius Jondar melalui kajiannya pun menyimpulkan bahwa peran dan fungsi partai politik saat ini telah berubah hanya terbatas pada menjalankan aspirasi individu dan golongan tertentu. Keberadaan partai politik belum mampu menyentuh persoalan substansi yaitu menghimpun aspirasi rakyat (Jondar, 2018).

Banyak ahli merumuskan fungsi-fungsi partai politik yang hakikatnya dapat menjamin terlaksananya demokrasi yang efektif apabila dijalankan dengan baik dan optimal. Sebut saja fungsi partai politik yang dikemukakan oleh Almond dan Powel, yakni: rekrutmen politik, sosialisasi politik dan artikulasi serta agregasi kepentingan (Muhadam & Teguh, 2015).

Selanjutnya, Firmanzah membagi fungsi partai politik ke dalam dua kategori yaitu: (1) fungsi internal, meliputi peran partai politik untuk membina, memberikan pembekalan, pendidikan, dan melakukan kaderisasi terhadap anggotanya guna melanggengkan ideologi politik sebagai pondasi pendirian partai politik; dan (2) fungsi eksternal, fungsi partai politik di ruang lingkup masyarakat, bangsa dan negara. Partai politik memiliki tanggung jawab konstitusional, moral dan etika untuk membawa kondisi serta situasi masyarakat agar menjadi lebih baik (Firmanzah, 2011).

Tidak jauh berbeda dengan peran dan fungsi partai politik yang dirumuskan oleh sejumlah ahli di atas, ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pun secara tegas telah mengatur fungsi dan peran yang harus dijalankan oleh partai politik di Indonesia, antara lain: (a) sebagai sarana

pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; (b) sebagai sarana penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat; sebagai sarana penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan Negara; (c) sebagai sarana partisipasi politik warga Negara Indonesia; dan (d) sebagai sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Namun berbanding terbalik dengan peran serta fungsi ideal partai politik sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dinamika yang terjadi dalam kehidupan sosial dan politik Indonesia hari ini justru membuat masyarakat kehilangan kepercayaannya kepada partai politik. Selain itu, gagalnya partai politik menerapkan mekanisme kaderisasi, ideologisasi dan pendidikan politik di tengah masyarakat pun selanjutnya menimbulkan efek yang buruk kepada tatanan demokrasi substansial yang diharapkan. Dari sini muncul pertanyaan lebih lanjut, bagaimana pelaksanaan fungsi partai politik dan dampaknya terhadap konsolidasi demokrasi di Indonesia?

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kepustakaan yang fokus pada penelaahan terhadap sejumlah literatur seperti buku, catatan ataupun laporan-laporan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang akan dipecahkan.

Dengan demikian, untuk menguraikan atau mendeskripsikan permasalahan yang menjadi pokok kajian, penulis menggunakan berbagai hasil dari penelitian terdahulu sebagai data literatur dan selanjutnya didukung dengan data-data sekunder dari sejumlah sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi partai politik di Indonesia. Data-data tersebut selanjutnya dianalisis berdasarkan konsepsi atau teori peran dan fungsi partai politik untuk mempertajam serta memperkuat analisis yang diuraikan.

Hasil dan pembahasan

Munculnya persoalan atas ketidakefektifan peran dan fungsi partai politik pada dasarnya tidaklah serta merta dapat disalahkan sepenuhnya

kepada partai politik itu sendiri. Asal muasal persoalan mengenai partai politik di sebuah negara demokrasi tentulah dilandasi pula oleh sejumlah aspek. Berdasarkan hal tersebut, penulis selanjutnya mendeskripsikan sejauh mana persoalan dan penyebab ketidakefektifan pelaksanaan fungsi partai politik di Indonesia dengan bercermin pada fenomena dan isu-isu yang mengemuka, serta dampak yang ditimbulkannya terhadap konsolidasi demokrasi yang dicita-citakan.

Pelaksanaan fungsi partai politik di Indonesia

Sejumlah fenomena yang mengemuka dan berbagai hasil penelitian mengenai pelaksanaan peran dan fungsi partai politik sebagaimana telah diuraikan sebelumnya menunjukkan bahwa partai politik di Indonesia belumlah optimal dalam menjalankan fungsi-fungsi idealnya. Berpijak pada konsep yang dikemukakan oleh Almond dan Powell (1966), ketidakefektifan ataupun kegagalan pelaksanaan fungsi partai politik berdasarkan fungsi rekrutmen politik, sosialisasi politik dan artikulasi serta agregasi kepentingan digambarkan lebih jauh melalui uraian berikut ini:

a. Persoalan dalam fungsi rekrutmen politik

Fungsi rekrutmen politik yang dijalankan dengan baik hakikatnya dapat menghadirkan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam proses pengisian berbagai jabatan politik melalui mekanisme yang demokratis dan juga selektif, sehingga dapat menjamin tersedianya kader partai politik yang berkualitas serta berintegritas. Dengan demikian, pengembangan sistem rekrutmen dan kaderisasi politik menjadi sangat penting untuk dilakukan oleh partai politik sebagai tahap awal guna mendapatkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas guna menduduki berbagai jabatan politik dan posisi elit di internal organisasi.

Lester Seligman mengemukakan bahwa pola rekrutmen politik meliputi dua proses yakni: perubahan peran dari non politik menjadi peran politik yang berpengaruh, dan penetapan serta seleksi orang-orang untuk memegang peranan politik yang khusus (Seligman, 1964). Mengacu pada kedua proses rekrutmen politik yang dikemukakan oleh Lester Seligman tersebut, dapat disimpulkan terdapat dua pola rekrutmen yang idealnya dilakukan partai politik di antaranya: rekrutmen anggota baru partai dan rekrutmen anggota partai yang memenuhi syarat

melalui proses seleksi untuk menduduki posisi penting baik di internal organisasi partai politik ataupun jabatan-jabatan politik yang diperebutkan melalui kontestasi pemilu.

Akan tetapi, kepemimpinan serta posisi-posisi penting di internal organisasi partai politik saat ini justru hanya diisi melalui mekanisme yang sangat kental praktik oligarkis, tidak transparan dan juga transaksional. Kedudukan tinggi di sejumlah partai politik seperti di PDI Perjuangan, Demokrat hingga Gerindra faktanya cenderung dipegang oleh politisi yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan pimpinan partai tersebut. Sebagai contoh: Puan Maharani, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Hasyim Djoyohadikusumo yang menjadi gambaran suburnya oligarki di tubuh partai yang dapat dipastikan akan membuat langkah para politisi muda yang berada di luar lingkaran terhambat.

Selanjutnya, merujuk pada data pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 yang dimiliki oleh KPU, tercatat setidaknya 25 daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal. Meningkatnya jumlah calon tunggal di setiap periode pemilihan kepala daerah menunjukkan ada yang salah dengan pola rekrutmen dan kaderisasi yang dijalankan oleh partai politik.

Jika bercermin dari sistem multipartai yang hingga saat ini diterapkan, kemajemukan masyarakat serta jumlah pemilih yang besar di Indonesia selayaknya diimbangi pula dengan tingkat kompetisi yang tinggi, sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Titi Anggraini melalui sebuah artikel yang diterbitkan oleh kompas.com yakni “fenomena calon tunggal menjadi anomali demokrasi di Indonesia, di mana calon tunggal saat pemilu di beberapa negara biasanya terjadi di daerah dengan jumlah pemilih yang sedikit. Namun, hal sebaliknya justru terjadi di Indonesia yang jumlah pemilihnya terbilang cukup besar” (Aditya, 2020).

Bahkan lebih jauh lagi, sudah menjadi rahasia umum bahwa rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai politik sangat erat dan dapat dipastikan selalu diiringi dengan praktik transaksional yang lebih dikenal dengan istilah “mahar politik”. Hal ini semakin diperkuat dengan majunya Bupati Jember, Hj. Farida dalam Pilkada Kabupaten Jember tahun 2020 melalui jalur perseorangan akibat biaya harus dikeluarkan untuk mendapatkan rekomendasi partai politik terbilang cukup besar hingga mencapai puluhan miliar, sebagaimana pernyataan yang

diberikannya dalam sebuah artikel yang dimuat kompas.com. Hal senada juga dikemukakan oleh Rizal Ramli yang menyatakan pernah dijanjikan oleh partai politik untuk mendapatkan dukungan menjadi calon Presiden pada Pemilu Tahun 2009 dengan mahar Rp. 300 miliar per partai politik (Supriadi, 2020).

Selain itu, menjamurnya dinasti politik di banyak daerah hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari lemahnya fungsi rekrutmen yang dijalankan. Dinasti politik dan partai politik seolah-olah menjadi satu kesatuan yang tidak bisa lepas di setiap pemilihan kepala daerah. Dikutip dari sebuah artikel yang dimuat dalam suara.com, setidaknya tercatat ada 158 kandidat calon kepala daerah pada pilkada tahun 2020 yang berlatar belakang dinasti politik, dan yang paling kentara terlihat adalah anak serta menantu dari presiden Joko Widodo yakni Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution (Raharjo & Ardiansyah, 2020).

Praktik rekrutmen dan kaderisasi instan yang dilakukan oleh partai politik hari ini sedikit banyaknya telah menutup peluang bagi masyarakat dan banyak kader partai yang sebenarnya memiliki kualitas namun tidak memiliki sumber daya yang mencukupi ataupun jaringan politik yang kuat.

b. Persoalan dalam fungsi sosialisasi politik

Menurut James W. Vander Zanden, terdapat dua hal pokok dalam proses sosialisasi antara lain: (1) mengenai proses, yaitu suatu transmisi pengetahuan, sikap, nilai, norma serta perilaku esensial; dan, (2) mengenai tujuan, yakni sesuatu yang diperlukan untuk berpartisipasi efektif dalam masyarakat. Jika dikaitkan dengan politik, makna sosialisasi politik dapat didefinisikan sebagai sebuah proses transmisi pengetahuan, sikap, nilai, norma dan perilaku esensial dalam hal politik agar mampu berpartisipasi efektif dalam kehidupan politik (Damsar, 2010).

Sejalan dengan definisi sosialisasi politik di atas, Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell Jr pun mengemukakan bahwa sosialisasi politik merupakan sebuah proses di mana budaya politik dibentuk, dipertahankan dan diubah. Dari definisi sosialisasi politik yang diberikan, dapat dilihat bahwa Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell Jr lebih cenderung mengatakan sosialisasi politik sebagai proses pembentukan budaya politik yang di dalamnya terdapat penanaman nilai-nilai politik (Suleman, 2010).

Berdasarkan definisi sosialisasi di atas, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi politik sangat identik dengan proses pembentukan sikap politik

masyarakat, Melalui sosialisasi politik yang dilakukan oleh partai politik, masyarakat akan mendapatkan pengetahuan serta pemahaman yang kemudian menjadi dasar pertimbangan mereka untuk menentukan sikap dan orientasi politiknya. Dengan demikian, sosialisasi politik hakikatnya sangat erat kaitannya dengan partisipasi politik. Bahkan dapat dikatakan partisipasi politik adalah dampak atau akibat yang muncul dari adanya sosialisasi politik (Efriza, 2012).

Partisipasi aktif dari warga negara utamanya dalam kehidupan politik merupakan satu hal yang sangat substansial, karena tingkat partisipasi politik masyarakat serta bagaimana partisipasi politik tersebut dilakukan menjadi salah satu indikator dalam menentukan kualitas demokrasi yang tengah dijalankan. Sangat penting bagi masyarakat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi dalam negara demokrasi untuk memahami peran dan fungsinya. Akan tetapi, tumpuhnya fungsi sosialisasi politik yang seharusnya dijalankan oleh partai politik membuat masyarakat menjadi tidak paham atas seberapa penting dan besarnya peran serta pengaruh mereka dalam kebijakan politik yang digulirkan pemerintah bersama lembaga legislatif.

Partai politik faktanya cenderung mengabaikan dan sangat jarang menjalankan fungsi sosialisasi politik yang diamanahkan kepadanya. Pelaksanaan sosialisasi politik yang dilakukan partai politik hanya sebatas menjelang pemilu dan pelaksanaan kampanye. Padahal partisipasi masyarakat tidak terbatas pada aktivitas mengikuti kampanye dan juga pemilu, akan tetapi juga dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sedang dijalankan.

Dalam sebuah *Focus Group Discussion* (FGD) bertema "Partai Politik dan Pendidikan Politik" di Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu (20/7/2019), Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR, Martin Hutabarat mengemukakan bahwa pendidikan politik kepada masyarakat idealnya dilaksanakan agar masyarakat mau berpartisipasi dalam politik dan mengikuti pemilu, namun yang terjadi justru pemilih banyak yang memilih karena faktor identitas atau agama, dan hal ini terjadi karena parpol dan negara belum memberikan pendidikan politik yang baik. Masih dalam forum yang sama, Rambe Kamarul Zaman juga menyatakan bahwa partai politik seharusnya memberikan pendidikan politik kepada masyarakat di bawah utamanya mengenai pertimbangan mereka dalam menentukan pilihan yakni dengan dengan melihat latar belakang dan

kemampuan calon. Akan tetapi, pemilih justru memilih karena *money politic* dan ini menunjukkan gagalnya pendidikan politik kepada masyarakat (Budilaksono, 2019).

Sudah menjadi fakta yang tidak terhindarkan bahwa rendahnya pendidikan politik akan mengakibatkan rendahnya partisipasi pemilih dalam pemilu dan bahkan memicu tingginya praktik *money politic*. Masyarakat selaku pemilih cenderung bersikap pragmatis serta mendasarkan pilihannya atas pertimbangan untung rugi yang bersifat sementara.

c. Persoalan dalam fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan

Artikulasi dan agregasi kepentingan pada dasarnya adalah bagian dari proses komunikasi politik. Ramlan Surbakti mengemukakan bahwa komunikasi politik merupakan proses penyampaian informasi tentang politik dari pemerintah kepada masyarakat serta dari masyarakat kepada pemerintah, dan partai politiklah yang menjadi perantaranya. Dengan demikian, dalam komunikasi politik inilah fungsi artikulasi serta agregasi kepentingan yang dimiliki oleh partai politik dilaksanakan (Surbakti, 1992).

Artikulasi kepentingan merupakan sebuah proses penginputan berbagai kebutuhan, tuntutan serta kepentingan melalui perwakilan yang ada di dalam lembaga legislatif dengan tujuan agar kepentingan, tuntutan dan kebutuhan kelompoknya dapat terwakili dan terlindungi dalam pembuatan kebijakan publik. Sementara itu, agregasi kepentingan adalah suatu metode dimana kepentingan dari banyak, pendapat dan aspirasi tersebut kemudian digabungkan serta diolah sedemikian rupa untuk selanjutnya dapat diturunkan menjadi rumusan-rumusan kebijakan yang mengakomodir kepentingan lebih luas (Wibowo, 2013)

Gatut Priowidodo, dkk mengungkapkan bahwa fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan pada dasarnya bersifat sangat operasionalistik, bagi partai politik. Sensitivitas partai politik sangat penting karena akan menentukan sejauh mana partai politik bersedia menghimpun suara rakyat yang menjadi konstituennya. Selain itu, kemampuan partai politik untuk menerjemahkan kepentingan rakyat pun akan menjadi poin tersendiri bagi partai politik, terlebih lagi jika kepentingan-kepentingan tersebut tidak hanya dihimpun namun juga diperjuangkan oleh partai politik (Priowidodo et al., 2015).

Mengemukanya berbagai persoalan akhir-akhir ini memperlihatkan partai politik di Indonesia nyatanya belumlah menjalankan fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan bagi masyarakat selaku konstituennya. Sejumlah kebijakan yang ditentang oleh rakyat justru dikeluarkan oleh pemerintah, sebagai contoh: UU Cipta Kerja yang memicu reaksi keras dari sebagian besar rakyat Indonesia dan juga revisi UU KPK yang telah mendapatkan penolakan berulang kali dari masyarakat. Bahkan lebih jauh lagi, hampir seluruh partai politik yang berada di lembaga legislatif menyetujui penetapan UU Cipta kerja. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar partai politik di Indonesia seolah-olah berada di ruang yang berbeda dengan konstituennya. Apa yang dinarasikan oleh partai politik justru berbanding terbalik dengan aspirasi yang disuarakan oleh rakyat di bawah.

Kegagalan partai politik dalam menjalankan fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan, tentu saja sangat berdampak pada relasi antara partai politik dan masyarakat selaku konstituennya. Ketidakpercayaan masyarakat akan semakin membesar kepada partai politik yang seharusnya menyalurkan aspirasi mereka melalui para wakilnya di parlemen, sehingga menjadi sangat wajar apabila banyak partai politik yang tidak mengakar kuat di tengah masyarakat. Ada hal yang tidak dijaga dengan baik oleh partai politik dan menyebabkan hilangnya 'minat' masyarakat kepada partai tersebut. Dari sini dapat disimpulkan bagaimana partai politik belum mampu mengelola diri dengan baik sehingga konstituennya berpindah hati.

Penyebab ketidakefektifan fungsi partai politik

Mengurai persoalan ketidakefektifan partai politik dalam menjalankan fungsi-fungsi idealnya, dapat dilihat melalui sejumlah aspek di antaranya: a. Penerapan prinsip demokrasi internal partai yang lemah

Fenomena di mana posisi-posisi penting di internal partai politik yang cenderung hanya diduduki oleh individu-individu dengan kepemilikan sumber daya yang dinilai sangat penting untuk keberlangsungan organisasi menunjukkan bahwa partai politik di Indonesia begitu kuat mengarah pada oligarki dan elitisme, sebagaimana pendapat Jeffrey A. Winters yang menyebutkan bahwa kekayaan materi adalah sumber daya utama dari para oligark yang dipergunakan untuk mempertahankan posisinya

di dalam organisasi partai politik. Selain itu, Winters juga mengemukakan empat jenis sumber daya lainnya, antara lain: hak politik, kekuasaan jabatan resmi di pemerintahan dan organisasi, kekuasaan pemaksaan serta kekuasaan mobilisasi. Jika keempat sumber daya tersebut dikuasai dan dimiliki oleh seseorang secara terkonsentrasi akan menghasilkan elit (Winters, 2011).

Alih-alih menerapkan demokrasi di dalam model kepemimpinannya, partai politik justru menampilkan pola yang melanggengkan personalisasi kekuasaan serta membuka ruang bagi tumbuh suburnya oligarki di organisasi partai. Hal ini diperkuat dengan pendapat Pangi Syarwi Chaniago (2020) dalam sebuah artikel yang diterbitkan oleh nasional.kompas.com. Pangi Syarwi Chaniago menilai bahwa partai politik hanya memberi peluang kepada segelintir individu untuk memimpin dan tidak memberikan peluang bagi kader biasa. Lebih jauh lagi, Pangi menyatakan bahwa “hampir tidak terjadi pertukaran elite secara regular, bahkan anaknya sudah disiapkan untuk menggantikannya”. Faktanya memang sejumlah partai politik yang ada di Indonesia hari ini cenderung dikelola seperti halnya perusahaan keluarga, sebut saja Agus Harimurti Yudhoyono yang secara aklamasi ditunjuk sebagai ketua umum Partai Demokrat menggantikan ayahnya Susilo Bambang Yudhoyono (Purnamasari, 2020).

Terpilihnya Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah menjadi Ketua Partai di tingkatan daerah pun semakin memperlihatkan bahwa pengisian elit dan pemimpin partai politik hanya didominasi oleh sedikit individu yang tentu saja memiliki sumber daya tanpa adanya proses yang demokratis. Sebagai contoh, Ahmed Zaki Iskandar yang merupakan Bupati Tangerang terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD I Partai Golkar DKI Jakarta 2020-2025, H. Aming sebagai Wakil Bupati Purwakarta terpilih menjadi Ketua DPD PAN Purwakarta 2020-2021 dan Gun Gun Gunawan yang merupakan Wakil Bupati Kabupaten Bandung menduduki posisi sebagai Ketua DPD PKS Kabupaten Bandung.

Semakin menguatnya oligarki serta elitisme di partai politik secara pasti melemahkan pihak-pihak lain yang hakikatnya memiliki ambisi yang sama dalam berpolitik. Persoalan ini idealnya mampu diidentifikasi oleh banyak pihak sebagai salah satu faktor yang akan menumpulkan demokrasi di internal partai politik itu sendiri.

Dapat dikatakan bahwa partai politik memang faktanya saat ini memiliki persoalan dalam hal rekrutmen politik bahkan di dalam

partai itu sendiri. Jika bercermin pada persoalan tersebut maka wajar adanya jika muncul pertanyaan “bagaimana mungkin partai politik akan dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan optimal apabila partai tersebut memiliki persoalan di dalam organisasinya sendiri?”.

b.Regulasi partai politik

Demokrasi perwakilan yang diterapkan saat ini tidak lagi hanya mensyaratkan eksistensi partai politik, namun juga menuntut adanya kontribusi yang positif dari partai politik dalam rangka mewujudkan demokrasi perwakilan yang berkualitas melalui pelaksanaan peran dan fungsinya. Dengan demikian, aktivitas partai politik menjadi salah satu variabel yang sangat mempengaruhi kualitas demokrasi (Manan, 2012).

Perundangan-undangan partai politik di Indonesia yakni UU No.2/2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU No.2/2011 hingga saat ini masih menjadi pedoman utama yang digunakan dalam pembentukan dan pengelolaan partai politik. Jika merujuk pada penjelasan umum perundang-undangan tersebut, Undang-Undang Partai Politik hakikatnya memiliki cita-cita untuk membangun penataan serta menyempurnakan partai politik guna mewujudkan sistem politik yang demokratis dan mendukung terbangunnya sistem presidensial yang efektif. Upaya untuk melakukan penataan partai politik setidaknya diarahkan pada dua hal pokok yang salah satunya adalah memaksimalkan pelaksanaan fungsi partai politik tidak hanya bagi negara, akan tetapi juga bagi masyarakat (Teguh, 2012).

Undang-Undang partai politik pada dasarnya secara tegas telah mengatur berbagai fungsi yang menjadi tanggung jawab dari partai politik. Akan tetapi sangat disayangkan bahwa tidak terdapat satupun ketentuan pasal dalam Undang-Undang tersebut ataupun regulasi lainnya yang memuat pengaturan mengenai mekanisme pengawasan ataupun sanksi ketika berbagai fungsi tersebut tidak dijalankan oleh partai politik. Sebuah regulasi yang baik idealnya mampu menjawab berbagai persoalan yang muncul sebagaimana sejumlah persoalan yang telah diuraikan sebelumnya. Namun, regulasi partai politik yang ada saat ini terkesan ditempatkan hanya sebagai wasit yang pasif dan juga abai.

Pembaharuan regulasi yang mengatur tentang partai politik menjadi sangat penting untuk dipertimbangkan, sebagaimana pernyataan

yang diberikan oleh Feri Amsari melalui sebuah artikel dalam *harnas.co* yang mengemukakan bahwa UU Partai Politik sudah selayaknya menjadi salah satu regulasi yang masuk dalam prolegnas, karena di Tahun 2024 banyak partai yang akan memasuki masa transisi kepemimpinan. Kondisi ini dikhawatirkan dapat menimbulkan kegaduhan yang dipicu oleh kewenangan Ketua Umum dalam menentukan kader partai yang berhak mengikuti kontestasi pemilihan umum. Selain itu, berdasarkan hasil survei yang dilakukan, para kader partai di daerah menunjukkan keinginannya untuk menciptakan demokrasi di internal partai (Pusparini, 2020).

Sementara regulasi partai politik masih diam di tempat, undang-undang mengenai penyelenggaraan pemilu justru telah melalui perubahan beberapa kali. Harapan yang ditumpukan pada regulasi penyelenggaraan pemilu idealnya sejalan pula dengan berbagai regulasi yang memiliki keterkaitan dengan pemilu itu sendiri, agar upaya untuk menguatkan peran partai politik tidak hanya dilakukan pada saat penyelenggaraan pemilu saja, namun juga dilakukan secara berkesinambungan selama demokrasi di Indonesia masih terus dijalankan.

c.Literasi demokrasi dan politik masyarakat

Muara dari proses literasi demokrasi dan politik adalah partisipasi politik masyarakat, karena muatan inti dari literasi politik yang dijalankan tidak lain adalah partisipasi politik serta pemahaman kritis atas berbagai hal terkait politik yang dilakukan. Literasi politik sangat erat kaitannya dengan fluktuasi partisipasi politik yang dilakukan oleh masyarakat, karena muatan pokok dari literasi politik adalah partisipasi politik dan pemahaman kritis warga terhadap berbagai hal pokok terkait politik (Bashori, 2018).

Rendahnya pemahaman masyarakat akan isu dan kegiatan yang berkaitan dengan politik sebagai dampak dari minimnya literasi politik cenderung berujung pada sikap apatis masyarakat terhadap dinamika politik dan juga proses demokrasi, sehingga partisipasi politik masyarakat pun akhirnya turut menjadi rendah.

Di Indonesia, partai politik masih ditempatkan sebagai ujung tombak pelaksanaan literasi demokrasi dan politik kepada masyarakat. Namun kenyataannya, fungsi yang sangat substansial ini justru belum dilaksanakan dengan optimal oleh partai politik, bahkan masyarakat cenderung menunjukkan sifat pragmatis terhadap partai politik. Karena itu, pelebagaan

mekanisme literasi demokrasi dan politik menjadi sangat jelas urgensinya untuk dikedepankan, sehingga masyarakat secara signifikan mampu memahami dengan baik apa yang menjadi peran dan fungsi mereka dalam sistem demokrasi yang dibangun. Dibutuhkan jurus jitu untuk mendongkrak literasi demokrasi dan politik masyarakat, tidak hanya ditumpukan sepenuhnya kepada partai politik saja.

Peningkatan literasi demokrasi dan politik dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan politik yang berkesinambungan, dan lembaga terbaik untuk penanaman pemahaman demokrasi serta politik adalah lembaga pendidikan. Jenjang pendidikan yang panjang dapat dianggap sebagai jalan terbaik untuk menanamkan pendidikan dan pemahaman politik, mengingat bukan saja mengenai siapa yang berkompeten dalam penyampaian informasi namun juga metode terbaik harus disesuaikan dengan tumbuh kembang pola pikir sesuai usia.

Namun faktanya, literasi demokrasi dan politik hari ini belumlah ditempatkan sebagai salah satu literasi yang harus dipahami dan dikuasai oleh generasi muda di Indonesia. Hal ini terlihat dari enam literasi dasar yang diprogramkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus dikuasai oleh para siswa, di antaranya: literasi baca tulis, numerasi, digital, sains, finansial dan budaya. Dari keenam literasi dasar tersebut, demokrasi dan politik sama sekali tidak terwakili. Padahal, isu-isu mengenai politik dan demokrasi selayaknya diajarkan juga kepada generasi muda di Indonesia sehingga generasi penerus bangsa ini menjadi individu-individu yang melek politik, memahami politik, tumbuh menjadi generasi yang tidak terjebak oligarki, dan mampu menandingi *buzz* politik yang kian marak terjadi.

Wasburn dan Covert mengemukakan bahwa literasi politik dilakukan mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, tempat ibadah, kelompok sosial serta media. Masing-masing lingkungan ini baik secara mandiri ataupun bersama-sama, memiliki peran yang cukup besar untuk membentuk sikap serta perilaku politik masyarakat (Wasburn & Covert, 2017). Dengan demikian, literasi demokrasi dan politik non lembaga pun idealnya harus dikembalikan kepada kesadaran masyarakat itu sendiri, dan didukung oleh berbagai pihak seperti keluarga, tokoh agama, Ormas, LSM, Lembaga Adat, dan kelompok-kelompok sosial lainnya.

d. Krisis pendanaan partai politik

Dalam hasil kajiannya, Ristyawati (2019) menyebutkan bahwa salah satu penyebab munculnya politik kartel di Indonesia saat ini adalah adanya krisis pengumpulan dana pada partai politik. Tidak berhenti sampai di situ, krisis dalam pengumpulan dana pun turut menjadi salah satu sumber tidak berjalannya berbagai fungsi partai politik di Indonesia, karena tidak dapat dipungkiri bahwa partai politik membutuhkan dana dalam jumlah yang besar dan lancar guna menjalankan berbagai fungsi yang dimilikinya.

Bagi partai politik, tersedianya dana menjadi kewajiban yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Hal inilah yang kemudian cenderung membuat partai politik bersikap pragmatis serta menghalalkan segala cara untuk mengumpulkan dana yang diperlukan utamanya di masa-masa pemilu. Mahar politik yang seringkali dipersyaratkan partai politik kepada calon anggota legislatif dan calon kepala daerah yang akan diusungnya sudah jelas bertentangan dengan harapan proses rekrutmen politik yang demokratis.

Selanjutnya, kebutuhan akan dana yang besar juga menjadi penyebab utama munculnya sejumlah persoalan yang dihadapi oleh partai politik termasuk persoalan yang berujung ada kasus korupsi. Pemanfaatan kader-kader yang telah memiliki berbagai posisi strategis dalam pemerintahan seringkali dilakukan oleh partai politik guna mengumpulkan dana secara ilegal namun dibuat seolah-olah suatu hal yang legal. Wajar saja kiranya apabila terdapat suatu institusi yang disebut sebagai “Sapi Perah” karena menjadi perpanjangan tangan partai (Muhadam & Teguh, 2015).

Kebutuhan dana yang besar juga seringkali memaksa partai politik untuk menerima sumbangan dari berbagai pihak yang umumnya bergerak di sektor bisnis. Sumbangan-sumbangan itu justru kemudian menjadi akar permasalahan yang membuat fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan yang seharusnya dijalankan oleh partai politik menjadi terabaikan karena desakan serta kepentingan pihak-pihak penyumbang dana yang harus menjadi prioritas bagi para legislator di lembaga perwakilan (Sukriono, 2018).

Bahkan Ubedilah Badrun (2018) dalam sebuah artikel yang dilansir dari nasional.kontan.co.id menyatakan bahwa telah terjadi pergeseran dalam dunia politik di Indonesia dari politik nilai dan politik pragmatis

ke politik industrial dan pragmatis. Saat politik telah berubah menjadi industri, maka proses kapitalis antara pemilik modal akan mendorong kader partai mengincar setidaknya tiga keuntungan, antara lain: akses atas kekuasaan, akomodasi kepentingan bisnis dalam regulasi yang dilahirkan di parlemen dan kemudahan akses serta kepastian diimplementasikannya regulasi yang menguntungkan segelintir orang (Hadiyantono, 2018).

Dampak ketidakefektifan fungsi partai politik pada konsolidasi demokrasi

Esensi dari sebuah konsolidasi demokrasi tidak lain adalah legitimasi, di mana setiap pihak meyakini bahwa demokrasi merupakan satu-satunya sistem pemerintahan yang terbaik serta menjadi satu-satunya aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagaimana dikemukakan oleh Larry Diamond bahwa konsolidasi demokrasi adalah sebuah proses untuk mencapai legitimasi yang kuat serta luas, sehingga semua aktor politik meyakini bahwa rezim demokrasi adalah rezim yang paling tepat bagi masyarakat. Dengan begitu, para pemain politik menghormati berbagai aturan dan struktur yang disediakan oleh demokrasi berupa hukum, prosedur, dan institusi yang dibentuk sebagai satu-satunya kerangka kerja yang layak untuk mengatur masyarakat dan memajukan kepentingan mereka sendiri (Diamond, 2003).

Diperlukan lebih dari sekadar penyelenggaraan pemilu dan rentang waktu yang panjang serta peran serta seluruh pihak untuk membangun keyakinan atas penerapan demokrasi. Terdapat tujuh agenda yang dirumuskan oleh Larry Diamond untuk memperlancar konsolidasi demokrasi, antara lain: (1) memperluas akses warga negara terhadap sistem peradilan dan membangun suatu *rule of law* yang sesungguhnya; (2) mengendalikan pertumbuhan korupsi politik; (3) penguatan pembuatan hukum dan kekuasaan investigatif badan legislatif sehingga menjadi badan yang profesional dan independen; (4) desentralisasi kewenangan negara dan penguatan pemerintahan daerah, sehingga demokrasi dapat lebih responsif dan bermakna; (5) menciptakan partai politik yang mampu memobilisasi serta merepresentasikan kepentingan yang berkembang di masyarakat; (6) membangun kekuatan masyarakat sipil dan media yang independen yang dapat memelihara modal sosial, partisipasi warga, membatasi tetapi memperkuat kewenangan konstitusional dari negara; (7)

memperkenalkan program pendidikan warga yang baru, baik di dalam maupun di luar sistem persekolahan yang dapat menumbuhkan kemampuan untuk berpartisipasi dan meningkatkan toleransi, nalar, moderasi, dan kompromi, sebagai tanda dari warga negara yang demokratis (Diamond, 2003).

Merujuk pada agenda konsolidasi demokrasi di atas, proses konsolidasi demokrasi nyatanya membutuhkan peran banyak pihak, terutama partai politik dengan fungsi-fungsi yang dimilikinya. Namun, fakta politik dan idealisme posisi partai politik dalam konsolidasi demokrasi saat ini faktanya belumlah sinkron. Sebagai aktor kunci dalam konsolidasi demokrasi, partai politik belum mampu secara optimal menjalankan tugas dan fungsinya. Fungsi rekrutmen dan kaderisasi yang dijalankan tanpa proses yang selektif serta demokratis oleh partai politik tentu saja berujung pada tidak berkualitasnya para pemimpin yang mengisi jabatan politik, menyuburkan oligarki, melanggengkan dinasti politik serta memunculkan banyak kasus korupsi yang merugikan negara.

Begitu pula dengan adanya perumusan kebijakan hari ini yang cenderung mengabaikan aspirasi rakyat sebagai dampak dari tidak berjalannya fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan akan berdampak pada tumbuhnya sikap pragmatik dan ketidakpercayaan rakyat kepada partai politik. Selain itu, tingkat pengetahuan serta pemahaman demokrasi dan politik masyarakat yang rendah akibat sangat jarang partai politik melaksanakan pendidikan politik berujung pada tingkat partisipasi politik rakyat yang rendah dalam sistem demokrasi yang dijalankan.

Simpulan

Eksistensi partai politik di negara demokrasi tidak dapat luput dari peran dan fungsinya, bukan saja kepada konstituen namun juga kepada negara. Posisi pemimpin negara sudah pasti akan ditempati oleh individu-individu dari partai politik melalui penyelenggaraan pemilihan, karena itu, baik buruknya sebuah partai politik dapat dipastikan akan berdampak pula pada baik buruknya sebuah negara. Partai politik yang berperan sebagai mesin penggerak masyarakat dalam upayanya mendapatkan kekuasaan di pemerintahan sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Sigmund Neumann, nyatanya sudah tidak relevan lagi dengan kenyataan yang hadir di Indonesia.

Sebagian besar bahkan hampir seluruh partai politik belumlah optimal menjalankan fungsi-fungsi yang dimilikinya, sehingga melahirkan sikap apatis masyarakat terhadap keberadaan partai politik itu sendiri. Tidak hanya itu, masyarakat juga kemudian turut bersikap pragmatis dan menempatkan partai politik hanya sebagai objek, utamanya di masa pemilu yang membutuhkan partisipasi mereka sebagai pemilih. Dengan demikian, akhirnya dapat disimpulkan bahwa masyarakat dan partai politik merupakan dua entitas yang saat ini hanya bertransaksi dengan pertimbangan pragmatis.

Selanjutnya, kegagalan partai politik dalam menjalankan berbagai fungsi yang dimilikinya ini pada akhirnya pun turut melemahkan konsolidasi demokrasi yang tengah diupayakan akibat berbagai aktivitas dari partai politik yang justru bertentangan dengan fungsi-fungsi idealnya sendiri, seperti: praktik koruptif, pengabaian atas peningkatan literasi demokrasi dan politik masyarakat, serta sistem rekrutmen politik yang normatif dalam penerapan prinsip demokratis di internal partai politik.

Peran partai politik sebagai roda penggerak demokrasi, pada dasarnya akan menjadi optimal apabila didukung oleh berbagai pihak, yakni pembuat aturan dan masyarakat. Tidaklah sempurna ketika sebuah ambisi besar hanya didukung oleh 'pemain tunggal'. Sangat penting bagi negara untuk hadir, tidak hanya melalui regulasi mengenai literasi demokrasi dan politik kepada masyarakat, namun juga perubahan atas regulasi partai politik yang lebih baik untuk mengatasi persoalan mengenai penguatan integritas partai politik.

Referensi

- Aditya, R. Nicholas. (2020). "Fenomena Calon Tunggal Pada Pilkada Dinilai Sebagai Anomali Demokrasi Halaman All - Kompas.Com." Retrieved February 16, 2022 (<https://nasional.kompas.com/read/2020/12/17/20530711/fenomena-calon-tunggal-pada-pilkada-dinilai-sebagai-anomali-demokrasi?page=all>).
- Almond, G. A., & Powell, G. B. (1966). *Comparative politics: A developmental approach* (No. JF51 A57).
- Bashori, Khoiruddin. (2018). "Pendidikan Politik Di Era Disrupsi." *Sukma: Jurnal Pendidikan* 2(2):287-310. doi: 10.32533/02207.2018.
- Budilaksono, Imam. (2019). "FGD MPR: Parpol

- Belum Maksimal Melaksanakan Pendidikan Politik - *Tribunnews.Com.*” Retrieved February 16, 2022 (<https://www.tribunnews.com/mpr-ri/2019/07/21/fgd-mpr-parpol-belum-maksimal-melaksanakan-pendidikan-politik>).
- Damsar, Sinta. (2010). *Pengantar Sosiologi Politik*.
- Diamond, Larry. 2003. *Developing Democracy Toward Consolidation*. Yogyakarta: Universitaire Press.
- Efriza. (2012). *Political Explorer: sebuah kajian ilmu politik*. Bandung: Bandung: Alfabeta.
- Firmanzah, Ph D. (2011). *Mengelola Partai Politik*. Jaka: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Hlm.
- Fitriyah, Fitriyah. (2020). “Partai Politik, Rekrutmen Politik Dan Pembentukan Dinasti Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).” *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 11(1):1–17. doi: 10.14710/politika.11.1.2020.1-17.
- Hadiyantono, Tane. (2018). “Para Pengusaha Di Balik Partai Politik.” Retrieved February 16, 2022 (<https://nasional.kontan.co.id/news/para-pengusaha-di-balik-partai-politik>).
- Harjanto, Nico. (2011). “Politik Kekerabatan Dan Institusionalisasi Partai Politik Di Indonesia.” *Analisis CSIS* 40(2):138–59.
- Jondar, Aloysius. (2018). “Telaah Kritis Fungsi Partai Politik Di Indonesia.”
- Manan, Munafrizal. (2012). “Partai Politik Dan Demokrasi Indonesia Menyongsong Pemilihan Umum 2014.” *Legislasi Indonesia* 9(4).
- Mohsin, Aiyub. (2018). “Partai Politik Dan Sistem Demokrasi.” *Jurnal Populis* 3(6):777–88.
- Muhadam, Labolo, and Ilham Teguh. (2015). *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia: Teori, Konsep Dan Isu Strategis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Priyowidodo, Gatut, Grace Swestin, and Titi Nur Vidyarini. (2015). *Komunikasi Politik Dan Resolusi Konflik Pada Organisasi Politik*. Yogyakarta: ANDI.
- Purnamasari, M. Deti. (2020). “Tren Parpol Saat Ini Dinilai Menguat Ke Oligarki Dan Elitisme.” Retrieved February 16, 2022 (<https://nasional.kompas.com/read/2020/01/17/11350371/tren-parpol-saat-ini-dinilai-menguat-ke-oligarki-dan-elitisme>).
- Pusparini, Esti. (2020). “Regulasi Politik Kurang Perhatian.” Retrieved February 16, 2022 (<http://www.harnas.co/2020/01/31/regulasi-politik-kurang-perhatian>).
- Rachim, Akmaluddin. (2016). “Menata Ulang Kelembagaan Partai Politik Agar Bebas Korupsi.” *Selisik* Vol. 2(4):122–38.
- Raharjo, D. Bowo, and Novian Ardiansyah. (2020). “Dinasti Politik Pilihan Rasional Politikus, Untungkan Parpol Sekaligus.” Retrieved February 16, 2022 (<https://www.suara.com/news/2020/12/16/210023/dinasti-politik-pilihan-rasional-politikus-untungan-parpol-sekaligus>).
- Rakhmatulloh. (2020). “Korupsi Edhy Dan Juliari Pertaruhan Akhir Integritas Kader Parpol.” Retrieved February 16, 2022 (<https://nasional.sindonews.com/read/258966/12/korupsi-edhy-dan-juliari-pertaruhan-akhir-integritas-kader-parpol-1607299965>).
- Ristyawati, Aprista. (2019). “Penguatan Partai Politik Sebagai Salah Satu Bentuk Pengadministrasian Dan Pelembagaan Sistem Demokrasi.” *Administrative Law and Governance Journal* 2(4):710–120. doi: 10.14710/alj.v2i4.710-120.
- Seligman, Lester G. (1964). “Elite Recruitment and Political Development.” *The Journal of Politics* 26(3):612–26. doi: 10.2307/2127510.
- Sukriono, Didik. (2018). “Desain Pengelolaan Keuangan Partai Politik Berbasis Demokrasi Menuju Kemandirian Partai Politik.” *JIPPK* 3(1):37–46.
- Suleman, Zulfikri. (2010). *Demokrasi Untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Supriadi, Bagus. (2020). “Cari Rekomendasi Parpol Butuh Miliaran Rupiah, Bupati Jember Pilih Jalur Perseorangan Halaman All - Kompas.Com.” Retrieved February 16, 2022 (<https://regional.kompas.com/read/2020/09/07/13493821/cari-rekomendasi-parpol-butuh-miliaran-rupiah-bupati-jember-pilih-jalur?page=all>).
- Surbakti, Ramlan. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Teguh, Imansyah. (2012). “Regulasi Partai Politik Dalam Mewujudkan Penguatan Peran Dan Fungsi Kelembagaan Partai Politik.” *Jurnal RECHTS VINDING: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1:375–95. doi: <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i3.91>.
- Utama, Felldy. (2020). “Mahfud MD Sindir Banyak Parpol Belum Optimal Lakukan

Pendidikan Politik: Okezone Nasional.”
Retrieved February 16, 2022
(<https://nasional.okezone.com/read/2020/10/28/337/2300966/mahfud-md-sindir-banyak-parpol-belum-optimal-lakukan-pendidikan-politik>).

- Wasburn, Ph. C., and T. J. A. Covert. (2017). *Making Citizens: Political Socialization Research and Beyond*. New York: Palgrave Macmillan.
- Wibowo, P. A. (2013). *Mahalnya Demokrasi, Memudarnya Ideologi: Potret Komunikasi Politik Legislator-Konstituen*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Winters, J. A. (2011). *Oligarchy*. Cambridge University Press.